

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1838/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada 13 Agustus 2021 tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1720/Hk.05/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

APIH BIN UKRI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Baleraja RT 001/RW 003 Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;

dalam perkara antara :

NIA SULASTRI RESMIATI BINTI EMEN SUMARNA, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

APIH BIN UKRI, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1838/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**APIH BIN UKRI**) terhadap Penggugat (**NIA SULASTRI RESMIATI BINTI EMEN SUMARNA**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

Jurusita Pengganti

APIH BIN UKRI

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa

.....
F. Karomah